

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro Kecil

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil/ nilai kekayaan (*asset*) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil.¹

Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha.²

Departemen keuangan memberi kriteria khusus mengenai usaha kecil yang termuat dalam keputusan menteri keuangan RI No 316/KMK.616/1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membahas tentang usaha kecil didefinisikan sebagai : “perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omset pertahun setinggi-tingginya Rp 600 Juta”.³

Departemen Perindustrian Dan Perdagangan membagi usaha kecil menjadi 2 kelompok :

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), 365

² Awalil Rizky, “Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia”, Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, (Jakarta: BMT Permodalan, 2008), 50.

³ Ibid, hal 71

- a. Industri Kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70 juta, investasi pertenaga kerja maksimum Rp 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta asset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta.
- b. Perdagangan Kecil adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80 juta dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.⁴

Berdasarkan Surat Edaran BI No. 26/1/UKK tanggal 29 mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki total asset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa usaha kecil dan menengah difokuskan pada industri manufaktur dengan menggunakan kriteria serapan tenaga kerja. Berdasarkan kriteria BPS itu, industri skala kecil dicatat sebagai suatu perusahaan manufaktur yang memperkerjakan tenaga kerja antara 5-19 orang.⁶

Usaha kecil menurut Erni dapat didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh sejumlah orang (di bawah 20 orang) dimana usaha tersebut memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar 200 juta dan penghasilan tahunan maksimal sebesar 1 miliar rupiah.⁷

⁴ Ibid, 41.

⁵ Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal, Bagi Koperasin Perusahaan Kecil Menengah* (Jakarta: Gasindo, 2001), .3

⁶ Ibid, 18

⁷ Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana, 2006), 413

Sesuai dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang definisi usaha mikro, kecil yaitu:

1. Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

2. Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan usaha menengah, dimana kekayaan bersih atau penjualan tahunan usaha kecil lebih kecil daripada kekayaan bersih dan dan hasil penjualan tahunan usaha menengah.

Tetapi menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ada beberapa kesamaan kriteria usaha mikro kecil antara lain:⁸

- a. Memiliki asset kurang dari Rp 250juta
- b. Memperkerjakan kurang dari 30 orang
- c. Memiliki nilai penjualan kurang dari Rp 100juta

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 pasal 6 kriteria usaha mikro, kecil antara lain:

⁸ Ibid, hal 44

1. Kriteria Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-

2. Kriteria Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-

2. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil

Menurut Sutrisno P.H yang dirujuk oleh Edilius,⁹ Jenis-jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari: 1) sektor koperasi; 2) sektor negara; 3) sektor swasta, yang terdiri dari perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, firma, usaha perseorangan, dan perusahaan internasional.

Jika ditinjau berdasarkan bentuk produksinya, terbagi atas: 1) perusahaan industri; 2) perusahaan niaga; 3) perusahaan agrobisnis; 4) perusahaan jasa; 5) perusahaan ekstratif; 6) perusahaan kredit

Jika ditinjau berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁰

⁹ Ibid, hal 12.

¹⁰ Ibid, hal 17

- a. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah perusahaan perseorangan dan firma;
- b. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas.

3. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil

a. Kekuatan Usaha Mikro Kecil

1). Mengembangkan kreatifitas usaha baru

Kreatifitas tidak selalu dilakukan dengan menampilkan sesuatu produk yang secara murni baru, namun dapat dilakukan dengan cara meniru produk yang telah beredar dipasar, yang di dalam teori porter dalam *five forces in the competition* disebut dengan *substitute products*. Pelaku usaha kecil sering melihat kondisi ini juga sebagai peluang usaha. Peluang usaha dimaksud berupa membuat produk tiruan dengan fitur yang relative sama atau sedikit berbeda dan tentu saja dengan harga yang jauh lebih murah.

2). Melakukan inovasi

Lazimnya di masa sulit seseorang selalu berusaha menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara yang berbeda. Karena tekanan kebutuhan hidup telah mendorong seseorang untuk melakukan

'inovasi'. Inovasi seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh para pelaku usaha kecil dan tidak mungkin dijalankan oleh perusahaan besar.¹¹

3). Ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil

Pada umumnya produk yang dihasilkan perusahaan besar tidak selalu atau boleh dikatakan agak sulit untuk menjangkau para pembeli kecil di tempat terpencil. Guna menyasiasi kondisi tersebut perusahaan besar mengemas produknya dalam kemasan kecil senilai kemampuan daya beli konsumen kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan besar memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha kecil.

4). Daya tahan usaha kecil pasca krisis tahun 1989

Fakta membuktikan bahwa krisis ekonomi yang berlanjut kepada krisis kepercayaan yang terjadi pada tahun 1989, tidak berpengaruh banyak terhadap eksistensi usaha kecil. Beberapa peneliti bidang ekonomi bahkan menyatakan tidak lumpuhnya sama sekali perekonomian Indonesia berkat jasa pelaku usaha kecil. Yang hancur bahkan pelaku usaha besar yang bahkan telah menyebabkan dampak negatif hingga sekarang.

b. Kelemahan Usaha Mikro Kecil

1). Lemahnya keterampilan manajemen

Pelaku usaha kecil sering kali berangkat berwirausaha dengan bekal sumber daya seadanya. Ketidaksiapan tersebut bukan hanya dalam hal modal dana dan atau peralatan lainnya tetapi juga ketidaksiapan dalam penguasaan kompetensi bidang usaha maupun kecilnya keterampilan manajemen. Dari

¹¹Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2010), 38-42

penelitian terbukti bahwa kegagalan nomer 2 sebagai akibat dari lemahnya keterampilan manajemen. Seringkali terjadi ketidakseimbangan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

2). Tingkat kegagalan dan penyebabnya

Menurut Siropolis, tingkat kegagalan usaha kecil sebesar 44% disebabkan oleh kurangnya kompetensi dalam dunia usaha. Yang dimaksud kurangnya penguasaan tentang bidang usaha yang dijalankan dan kemampuan dalam mengelola kegiatan usaha baik secara fisik. Penyebab kegagalan yang kedua adalah akibat lemahnya kemampuan manajemen yang menempati presentase sebesar 17%. Penguasaan pengetahuan dan pengalaman dalam hal mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber kegagalan yang ketiga disebabkan oleh ketidakseimbangan pengalaman.

3). Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan bukan semata-mata dalam hal dana, peralatan fisik namun juga dalam hal informasi. Keterbatasan dalam informasi disini adalah kurangnya wawasan yang dimiliki guna membekali gambaran tentang kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam banyak hal kegiatan usaha yang dilakukan terkesan asal jalan dan belum sampai pada tingkat pembeli merasa puas.

B. Kesejahteraan Masyarakat Muslim

Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama

yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik, kebahagiaan dan kemakmuran, banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal.

Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dapat diukur dari tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial itu maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya. Salah satu landasan hukum yang dijadikan acuan adalah undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa "lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara

lain, aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit).¹²

Hal ini sesuai dengan pendapat Kamerman dan Kahn yang menjelaskan 6 komponen atau subsistem dan kesejahteraan sosial, yaitu : (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan, (4) pelayanan kerja, (5) perumahan, (6) pelayanan sosial personal. Dalam pola dasar kesejahteraan sosial Balatbangsos bahwa hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Pada dasarnya semua manusia, keluarga, komunitas dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai yang dimaksud dengan kebahagiaan sosial. Akhirnya kesejahteraan sosial terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada. Kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standard dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual.

Terkait dengan hal ini Spicker yang dikutip Isbandi menggambarkan kaitan dengan kebijakan sosial sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan *Big Five* Yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang

¹² Ibid, hal 10

perumahan, bidang jaminan sosial, bidang pekerjaan sosial. Undang-undang no 13 tahun 1998 tentang ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat memuat definisi tentang kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”¹³

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.¹⁴ Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminto adalah ‘aman, sentosa, dan makmur’. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemanan, keselamatan dan kemakmuran.¹⁵ Menurut Segel dan Bruzy “Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat”.¹⁶ Sedangkan Wilensky dan Lebeaux merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial,

¹³ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 50

¹⁴ Ibid, hal 44

¹⁵ Ibid, hal 45

¹⁶ Ibid, hal 45

yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok- kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan.¹⁷

Menurut Gertrude Wilson: "Kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang".¹⁸ Sedangkan menurut Elizabeth Wickenden "kesejahteraan sosial termasuk didalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat".¹⁹ Pre-conference working committee for the XVth International Conference of Social Welfare menyatakan bahwa "Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan pendidikan, rekreasi, tradisi budaya, dan lain sebagainya".²⁰

Menurut Midgley "Kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen: Pertama, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur; kedua sejauh mana kebutuhan- kebutuhan dipenuhi; ketiga sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan".²¹ Sedangkan menurut Walter A. Friedlander "Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari

¹⁷Pungki, *Pengertian Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, <http://id.shvoong.com>, Diakses tanggal 27 desember 2013

¹⁸ Ibid, hal 51

¹⁹ Ibid, hal 52

²⁰ Ibid, hal 55

²¹ Ibid, hal 57

pelayanan- pelayanan sosial dan lembaga- lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.”²²

Dwi Heru Sukoco menyatakan bahwa "Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup.”²³

Menurut Zastrow "Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat.”²⁴

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.²⁵

Tujuan Kesejahteraan Sosial:

1. Kesejahteraan untuk semua.

²² Ibid, hal 60

²³ Ibid, hal 60

²⁴ Ibid, hal 61

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 3

2. Secara keseluruhan kesejahteraan bagi manusia.
3. Bantuan untuk mengisi-up hak-hak dasar.
4. Bantuan untuk peran dalam masyarakat.
5. Bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan.
6. Pembangunan untuk pria dan lingkungan.
7. Masalah sosial mitigasi.
8. Sumber daya manusia pembangunan.
9. Perubahan sosial.
10. Untuk mengembangkan hubungan sosial.
11. Sosial kontrol.
12. Kelas bawah-pemberdayaan dalam masyarakat.
13. Bantuan untuk sosialisasi.
14. Saldo distribusi sumber daya dan fasilitas.
15. Tetap peran orang-orang di masyarakat.²⁶

Untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Berdasarkan riset –riset akademik dan sejumlah inisiatif konkret yang dikembangkan di seluruh dunia, dimensi-dimensi pokok yang harus harus dipertimbangkan secara simultan, yaitu:

1. Standar hidup material (pendapatan, konsumsi dan kekayaan)
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Aktivitas individu termasuk bekerja

²⁶ Umam, *Definisi dan Tujuan Kesejahteraan Sosial*, <http://jurbalcity.blogspot.com/2012/09/.html>. Diakses tanggal 29 Januari 2014

5. Suara politik dan tata pemerintahan
6. Hubungan dan kekerabatan sosial
7. Lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan)
8. Ketidakamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik

Kesemua dimensi ini membentuk kesejahteraan masyarakat, namun banyak diantaranya luput dari pengukuran pendapatan konvensional.²⁷

Sedangkan keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang karena kesejahteraan ekonomi bersifat materialistis.

Dalam sistem produksi Islam konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi yang berfaedah melalui pendapatan sumber daya secara maksimum. Sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatkan pendapatan yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah –perintah Islam tentang konsumsi.²⁸

²⁷Joseph E. Stilitz, Amartya sen & Jean paul fitoussi, *Mengukur kesejahteraan: Mengapa PDB Bukan Tolak Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan*, (PT. Wahana Aksi Kritika, 2011), 19-20

²⁸Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 54

Dalam penelitian ini penulis mengukur tingkat kesejahteraan menggunakan konsep maqasid al-syari'ah menurut Asy-Syatibi. Menurut istilah maqasid al-syari'ah, Asy-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat." Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualitasnya dalam pengertian yang mutlak. Menurut al-syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*).²⁹ Dalam kerangka ini, ia membagi maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu *Dharuriyyah*, *Hajjiyyah*, *tahsiniyyah*.

1. *Dharuriyyah* (Tujuan Primer)

Tujuan primer adalah sesuatu yang harus terwujud dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Keharusan ini menunjukkan bahwa apabila tujuan ini tidak terwujud, kemaslahatan di dunia akan rusak, bahkan kehidupan nyata serta kenikmatan akhirat tidak dapat diraih. Karena itu tujuan primer ini wajib dipelihara dengan cara menegakkan fondasi-fondasinya (*min janib al-wujud*) dan menghilangkan hal-hal yang menghancurkannya (*min janib al-adam*). Tujuan ini meliputi tiga wilayah yakni ibadah, adat, dan muamalah. Pada wilayah ibadah,

²⁹Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 279-281

tujuan hukum terpusat pada pemeliharaan agama seperti tertanamnya keimanan, pengakuan syahadat, shalat, zakat, shaum, haji, dan hal-hal lainnya yang dianggap ibadah. Pada wilayah adat, tujuan hukum diarahkan pada pemeliharaan nyawa dan akal, termasuk dalam memperoleh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya. Adapun pada wilayah muamalah, tujuan hukum bermuara pada pemeliharaan regenerasi dan keturunan (*nasab*) dan harta, bahkan terdapat pula pada nyawa dan akal. Dengan demikian ada 5 tujuan primer berdasarkan pemetaan wilayahnya, yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*), nyawa (*hifzh an-nafs*), keturunan (*hifzh an-nasab*), harta (*hifzh al-mal*), dan memelihara akal (*hifzh al-aql*).

2. *Hajjiyyah* (Tujuan Sekunder)

Tujuan sekunder adalah sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh kelapangan hidup dan menghilangkan kesempitan walaupun tidak berakibat pada kehancuran hidup. Keperluan-keperluan seperti ini, diantaranya adanya rukhsah dalam ibadah, bolehnya berburu binatang dan menikmati hal-hal yang baik dari makanan, minuman, pakaian, papan, dan fasilitas lainnya yang menjadi wilayah kebiasaan sehari-hari (adat), bolehnya melakukan transaksi qiradh, maqasah, salam, dan kegiatan lainnya yang serupa.

3. *Tahsiniyyah* (Tujuan Tersier)

Tujuan tersier adalah tujuan yang berorientasi pada nilai-nilai keindahan berupa akhlak karimah, seperti etika bersuci, menutup aurat, memakai perhiasan, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan, etika makan dan minum,

menghindari jual beli barang bernajis, pencabutan hak budak atau wanita dari kesaksian dan kepemimpinan dan masalah lainnya.³⁰

Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Bila dikaitkan dengan konsep maqasid al-syariah, jelas bahwa dalam pandangan Islam motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.

a. Memelihara Agama

Perkataan *hifzh ad-din* mencakup *himayah* (perlindungan) dan *ri'ayah* (pemeliharaan) terhadap *ad-din*, yang intinya berupa hubungan manusia secara vertical dengan Allah (*hablun minallah*) dan secara horizontal dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Suatu istilah yang apabila dipahami dan disadari, seseorang tunduk dan taat pada *din*, karena menjamin kesejahteraan hidupnya di dunia dan di akhirat.

Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram, baik & buruk. Dalam hal ini yang dimaksud memelihara agama yaitu bagaimana menjadi seorang muslim yang baik.

³⁰Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 272-273

b. Memelihara Jiwa

Permasalahan ini tidak diragukan lagi, karena maksud dari menjaga jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan fisik dan psikis manusia beserta keselamatannya. Itu berarti, semua hal yang sekiranya menyakiti fisik dan menyusahkan psikis manusia diharamkan hukumnya. Dan tanggung jawab untuk menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dibebankan pada setiap individu, termasuk masyarakat.

Sebagaimana firman Allah:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Ma’idah: 32)³¹

Ayat suci ini menegaskan bahwa barang siapa yang menyia-nyiakan sebuah jiwa, maka seakan-akan ia telah menyia-nyiakan seluruh jiwa manusia, karena diantara jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya tidak ada perbedaan. Jadi, hukum bisnis syariah dalam menjaga jiwa berimplikasi sangat luas, diantaranya perintah untuk mematuhi semua peraturan yang

³¹ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: CV. JUMANATUL ‘ALI-ART, 2005), 114

telah ditetapkan dalam islam. Dalam hal memelihara jiwa yang dimaksud yaitu tentang adanya jaminan kesehatan.

c. Memelihara Aqal

Makhluk Tuhan yang mempunyai akal hanyalah manusia. Akal merupakan cahaya yang dengannya jiwa dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh pancaindra. Dan sekalipun akal manusia semata secara fitrah mampu mengetahui sebagian dari kebaikan dan keburukan sesuatu, namun jauh lebih banyak kebaikan dan keburukan lainnya yang tidak bisa ia ketahui.

Maksudnya, ajaran-ajaran agama tersebut baru dapat terlaksana dengan baik jika akal telah digunakan secara optimal untuk memahami dan memikirkan berbagai ketentuan syari', sehingga manusia yang biasa disebut *hayawan nathiq* bisa mengerti dan mengetahui tirai rahasia yang terkandung didalamnya, baik tersurat maupun tersirat. Tentu saja, tidak dapat melaksanakan kewajiban agama dengan sempurna, manusia yang tidak berakal (kurang sempurna akalnya).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(QS. An-Nisa: 5)³²

Orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang

³² Ibid, hal 78

belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Yang dimaksud memelihara akal adalah bagaimana menghargai pendidikan.

d. Memelihara keturunan

Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunan umat manusia diatas bumi ini. Oleh karena itu, menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Upaya menjaga kesinambungan generasi manusia antara lain disebutkan Alquran sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar." (QS. An-Nisa: 9)³³

Oleh karena itu, kewajiban pokok yang penting diperhatikan bagi keturunan, ialah:

- 1) Pendidikan keimanan sekaligus pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Memelihara pertumbuhan rohani dan akal pikirannya dengan ilmu pengetahuan beserta keterampilan supaya mereka mampu menjadi generasi yang cerdas, terampil dan tangkas.
- 3) Memelihara pertumbuhan jasmani dengan rezeki yang halal dan baik

³³ Ibid, hal 79

sehingga menumbuhkan suatu generasi yang sehat dan kuat

Dalam hal ini memelihara keturunan yang dimaksud yaitu tentang jenjang karir.

e. Memelihara Harta

Harta adalah segala apapun yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang berupa uang, rumah, perabot, mobil, tanah, kebun, ternak, dan sebagainya. Hal ini mengisyaratkan bahwa umat islam harus bisa memperbanyak dan terus mengembangkan hartanya dengan berbagai kegiatan produksi (menyediakan barang-barang), distribusi (penyaluran barang-barang), dan konsumsi (menggunakan barang-barang).

Harta bagi manusia bisa menjadi nikmat dan bencana tergantung niat, cara mendapatkannya, dan cara pandang terhadap harta. Apabila perbuatannya dengan harta sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah, serta sesuai dengan syariah maka ia akan mendapat nikmat dan pahala besar di dunia dan akhirat. Namun, jika sebaliknya maka siksaan yang akan didapatkan. Berkaitan dengan usaha menjaga harta (*hifzh al-mal*) hukum bisnis syariah mengizinkan kepada pemilik harta untuk mempertahankan miliknya dengan segala cara. Bahkan jika benar-benar terpaksa, sang pemilik harta diperbolehkan membunuh orang yang merampas hartanya.³⁴ Yang dimaksud memelihara harta yaitu pendapatan sesuai dengan UMR.

Sistem ekonomi yang diinginkan oleh Al-Ghazali adalah upaya untuk

³⁴Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Alquran*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 122-134

mencapai kesejahteraan menurut istilah Al-Ghazali adalah masalah bukan semata-mata mencari materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (*al-falah*) dan kehidupan yang baik (*Hayat Thayybah*). Al-Ghazali menguraikan lima dasar yang disebut sebagai sumber kesejahteraan umat adalah sebagai berikut:

1) *Hifd-al-Din* (Terpeliharanya Agama)

Dengan bijak Al-ghazali meletakkan iman (agama) masuk dalam daftar awal dari masalah. Keimanan diletakkan pada urutan pertama, karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada perilaku kepribadian manusia, dan sikapnya pada orang lain, sumber daya alam dan lingkungan.

2) *Hifd al-Nafs* (Terpeliharanya Jiwa)

3) *Hifd al-aql* (Terpeliharanya Akal)

4) *Hifd al-Nasl* (Terpeliharanya Keturunan)

Ketiga tujuan yang ada di tengah yaitu terpeliharanya (hidup, akal, dan keturunan) yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama dari ekonomi Islam. Segala sesuatu yang bertujuan untuk memperkaya ketiganya merupakan “kebutuhan” dan segala sesuatu yang memantapkan pemenuhannya, seperti pangan untuk mencukupi, sandang, asuhan dan didikan yang baik bagi pengembangan spiritual dan intelektual, perumahan, lingkungan sehat secara spiritual dan material, transportasi yang nyaman dan

kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap pokok. Pemenuhan seluruh kebutuhan ini akan menjadikan semua anggota generasi kini dan mendatang akan hidup damai, nyaman, sehat, makmur dan sentosa yang pada gilirannya mampu menghantarkan ke kesejahteraan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*).

5) *Hifd al-Mal* (Terpeliharanya Harta)

Sekalipun harta merupakan sarana untuk menciptakan kesejahteraan umat namun di sisi lain harta merupakan juga bisa menjadi bencana bahkan malapetaka buat manusia. Al-ghazali dalam masalah harta ini memberikan analisis, manusia tidak akan sempurna kecuali dengan harta (*mal*), karena ia merupakan washilah menuju akhirat dan yang dimaksud dengan harta disini adalah benda materi (*Al-a'yan al-maujudah*) seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sesuatu yang ada di bumi dan didalamnya, yang dapat dimanfaatkan (*yuntafa bihi*). Al-ghazali meletakkan harta benda di akhir maqasid, karena ia bukan merupakan tujuan itu sendiri, ia hanya sebagai alat. Namun demikian keberadaan harta benda sangat penting dalam merealisasikan kesejahteraan manusia.³⁵

³⁵Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 83-87